



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 55 TAHUN 2016  
TENTANG  
KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, maka perlu mengatur kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
  8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIREBON.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon.
7. Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon.
9. Seksi adalah Seksi pada Bidang di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur-Unsur Organisasi

Pasal 5

Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari unsur-unsur :

- a. unsur pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. unsur staf adalah Sekretaris;
- c. pembantu unsur staf adalah Kepala Sub Bagian;
- d. unsur lini adalah Kepala Bidang;

- e. pembantu unsur lini adalah Kepala Seksi;
- f. UPT; dan
- g. pelaksana teknis operasional dan/atau administrasi adalah kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.

## Bagian Kedua

### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari:
    - 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup;
    - 2. Seksi Kemitraan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
    - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
  - d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengurangan Sampah;
    - 2. Seksi Penanganan Sampah; dan
    - 3. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
  - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pemantauan Lingkungan;
    - 2. Seksi Pencemaran Lingkungan; dan
    - 3. Seksi Kerusakan Lingkungan.
  - f. Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
    - 2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
    - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
  - g. UPT; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas memiliki fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas;
  - b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
  - c. penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
  - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;  
dan
  - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretaris sebagai unsur staf mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup yang meliputi keorganisasian, ketatalaksanaan, kehumasan, pengelolaan keuangan, dan kerumahtanggaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas;
  - b. perumusan program dan kegiatan sekretariat Dinas;
  - c. penyiapan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
  - d. penyelenggaraan fungsi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepegawaian, perencanaan dan program, keuangan dan pelaporan Dinas;
  - e. pemfasilitasian tugas dan fungsi Kepala Dinas serta bidang dan seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sub bagian umum, sub bagian program dan sub bagian keuangan;
  - g. perumusan dan pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- (3) Sekretariat membawahkan:
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum sebagai pembantu unsur staf mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan kegiatan umum dan kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan serta ketatausahaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan program dan kegiatan Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup;
  - b. perumusan program dan kegiatan Sub Bagian Umum;
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan kepegawaian;
  - d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepegawaian, perencanaan dan program, keuangan dan pelaporan Dinas;
  - e. pembinaan, pengendalian dan evaluasi Sub Bagian Umum;
  - f. penyiapan bahan fasilitasi tugas dan fungsi Kepala Dinas, Bidang dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas;
  - g. pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dinas lingkup Sub Bagian Umum;
  - h. perumusan dan pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.



Pasal 10

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi untuk menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan persiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
  - b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perencanaan Dinas;
  - c. pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk persiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas;
  - d. persiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas;
  - e. persiapan data/informasi sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja Dinas;
  - f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi untuk persiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
  - b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan keuangan Dinas;
  - c. pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan pengelolaan keuangan Dinas;
  - d. pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang keuangan daerah;
  - e. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
  - f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Bidang Tata Lingkungan

#### Pasal 12

- (1) Bidang Tata Lingkungan sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas bidang lingkungan hidup yang meliputi sub bidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), kajian dampak lingkungan hidup, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat dan keanekaragaman hayati.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Tata Lingkungan;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Tata Lingkungan;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Tata Lingkungan;

- d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Tata Lingkungan;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Tata Lingkungan;
  - f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Tata Lingkungan;
  - h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Tata Lingkungan; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- (3) Bidang Tata Lingkungan, membawahkan:
- a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup;
  - b. Seksi Kemitraan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
  - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

### Pasal 13

- (1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan kegiatan lingkup perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan kajian dampak lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup;

- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Kemitraan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas lingkup penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, dan fasilitasi peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemitraan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Kemitraan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Kemitraan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Kemitraan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Kemitraan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Kemitraan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Kemitraan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan dalam lingkup keanekaragaman hayati (kehati) dan konservasi dan pencadangan sumber daya alam, dan pelestarian fungsi lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
  - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Paragraf 4

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya  
dan Beracun

Pasal 16

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas lingkup urusan pengelolaan sampah, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3).
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

- (3) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan:
  - a. Seksi Pengurangan Sampah;
  - b. Seksi Penanganan Sampah; dan
  - c. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengurangan Sampah sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan kegiatan lingkup pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah, pemanfaatan kembali sampah dan penerbitan izin pendaurulangan sampah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengurangan Sampah mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Pengurangan Sampah;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pengurangan Sampah;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengurangan Sampah;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengurangan Sampah;
  - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengurangan Sampah;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pengurangan Sampah; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Penanganan Sampah sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan kegiatan lingkup penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir), penerbitan izin penanganan sampah dan pembinaan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penanganan Sampah mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Penanganan Sampah;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Penanganan Sampah;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Penanganan Sampah;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Penanganan Sampah;
  - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Penanganan Sampah;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Penanganan Sampah; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas menyelenggarakan kegiatan lingkup urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sub bidang Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3).



- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

#### Paragraf 5

#### Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

#### Pasal 20

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang meliputi sub bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- (3) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan:
- a. Seksi Pemantauan Lingkungan;
  - b. Seksi Pencemaran Lingkungan; dan
  - c. Seksi Kerusakan Lingkungan.

#### Pasal 21

- (1) Seksi Pemantauan Lingkungan sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan kegiatan lingkup pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan dan baku mutu lingkungan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Pemantauan Lingkungan;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pemantauan Lingkungan;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Pemantauan Lingkungan;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pemantauan Lingkungan;
  - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pemantauan Lingkungan;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pemantauan Lingkungan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

#### Pasal 22

- (1) Seksi Pencemaran Lingkungan sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan kegiatan lingkup pencegahan pencemaran sumber institusi dan non institusi dan penanggulangan dan pemulihan pencemaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Pencemaran Lingkungan;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pencemaran Lingkungan;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Pencemaran Lingkungan;

- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pencemaran Lingkungan;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pencemaran Lingkungan;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pencemaran Lingkungan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

### Pasal 23

- (1) Seksi Kerusakan Lingkungan sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas menyelenggarakan kegiatan lingkup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Kerusakan Lingkungan;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Kerusakan Lingkungan;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Kerusakan Lingkungan;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Kerusakan Lingkungan;
  - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Kerusakan Lingkungan;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Kerusakan Lingkungan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Paragraf 6

Bidang Pnaatan dan Peningkatan

Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 24

- (1) Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang meliputi sub bidang pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan kearifan lokal yang terkait dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat dan pengaduan lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

- h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- (3) Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan:
- a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
  - b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
  - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

#### Pasal 25

- (1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan kegiatan lingkup pengaduan lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
  - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;

- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan kegiatan lingkup pengawasan pelaksanaan izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dan penegakan hukum lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
  - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas menyelenggarakan kegiatan lingkup pengakuan kearifan lokal yang terkait dengan PPLH, pendidikan, serta pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.



Paragraf 7

UPT

Pasal 28

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi UPT diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (4) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (5) Pembentukan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

- (2) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas dilaksanakan oleh para Kepala Bidang, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas diatur lebih lanjut dalam bentuk uraian tugas yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

#### Bagian Kedua

##### Pelaporan

##### Pasal 31

- (1) Kepala Dinas wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Bagian Ketiga

##### Hal Mewakili

##### Pasal 32

- (1) Sekretaris mewakili Kepala Dinas apabila berhalangan dalam menjalankan tugas.
- (2) Apabila Sekretaris berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan/atau kemampuan.

BAB V  
KEPEGAWAIAN

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat dan membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 45 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 45); dan
- b. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 53 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 27 Desember 2016

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 55


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,




YUYUN SRIWAHYUNI P  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19591029 198603 2 007

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR : 55 TAHUN 2106  
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016  
TENTANG : KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIREBON.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA CIREBON



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

  
YUYUN SPIWALHYUNI P  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19591029 198603 2 007

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS